

KEMUR 1.376/KEP.KEM/1980.

Pengangkatan : Pengangkatan Sdr. SUKARNI Pemang Kepala Bagian Keamanan Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan setempat selubung dan dengan pemindahan diri Sdr. PARTODIHARJO Pemang Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak.

BUPATI : KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

1. Berdasarkan Sdr. Jarak Desa Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak tanggal 23 Desember 1979, No. 810/1/a/27/1979, tentang berita acara penganturan di Sdr. PARTODIHARJO Pemang Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak karena telah lanjut usia.

2. Berita Acara pengunduran diri Sdr. PARTODIHARJO Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak tertanggal 18 Januari 1979 untuk membiatkan pengangkatan Sdr. SUKARNI Pemang Kepala Bagian Keamanan Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan setempat.

3. Dengan demikian dengan pengunduran diri Sdr. PARTODIHARJO Pemang Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak, dari kelancaran jalannya pemerintahan Kalurahan perlu segera menunjuk Pejabat yang akan menjadi Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak.

4. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, jo. Peraturan Pemerintah No. 132 Th 1970.

6. Peraturan Daerah DIY Nomor : 2 Tahun 1969, jo. Keputusan Kepala Daerah DIY - Nomor : 21 Tahun 1969.

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 1959.

8. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Sleman No. 9/1/K/1970.

9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 25/1/Kpts/Otdm/72.

S E N T U S A N

1. Dengan ini Sdr. SUKARNI Pemang Kepala Bagian Keamanan Kalurahan Bimomartani Kecamatan Ngeuplak untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Kemakmuran Kalurahan setempat mulai sejak dikeluarkan Keputusan ini sampai dengan berakhir/dilantikannya Pemang Kepala Bagian Kemakmuran yang baru.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata akan dibatalkan sebagai mana nantinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DI TETAPKAN DE I S I N A K

PADA TANGGAL 18 - 12 - 1980.

